

**BAB III**  
**KETENTUAN KH. AHMAD RIFA'I**  
**TENTANG KUALIFIKASI SAKSI PERNIKAHAN**

*Syarat saksi nikah kaping telulas:  
"Ora fāsiq nyatane, ora sah seksi fāsiq gede dosane,  
Kang nyoto taksir ning syara' panggerane,"  
(KH. Ahmad Rifa'i, Tabyīn al-Iṣlāh, h.49.)*

**A. Ketentuan KH. Ahmad Rifa'i Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan**

**1. KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak**

Lahir dari keluarga religius, KH. Ahmad Rifa'i kecil dididik dalam keluarga yang cukup harmonis. Ayahnya, Muhammad Marhum, anak pengulu *landraad* di Kabupaten Kendal, RKH. Abu Sujak alias Sutjowijoyo. Menurut beberapa catatan, Ahmad Rifa'i lahir pada 1786 di Tempuran, selatan Masjid Kendal, sebagai putera terakhir dari tujuh bersaudara.<sup>1</sup>

Semenjak 7 tahun, KH. Ahmad Rifa'i ditinggal ayah. Ia diasuh kakak ipar, KH. Asy'ari<sup>2</sup>, pemimpin pesantren di Kaliwungu, Kab. Kendal. Di sinilah, ia dididik agama secara intens. Ia mengunyah banyak kitab dari pelbagai cabang ilmu: *al-Qur'an, Ḥadiṣ, Nahwu, Ṣaraf, Fiqh, Balagh, Mantiq, Falaq, Badi', Bayan, Ma'āny*, dan sebagainya<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Abdul Djamil, *Perlawanan Kyai Desa /Pemikiran dan Gerakan KH. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, Jogjakarta: LKiS, 2001, h. 13. Buku ini adalah penelitian disertasi S3 Abdul Djamil di IAIN Sunan Kalijogo, Jogjakarta.

<sup>2</sup> KH. Asy'ari adalah suami kakak tertua, Rajiyah binti Muhammad. Baca Muhlisin Said, *an-Naz'ah 'al-Khārijyah fi afkār wa harakah Syaikh Ahmad Rifa'i, Terj. Mengungkap Gerakan dan pemikiran Syaikh Ahmad Rifa'i*. Pekalongan: Yayasan Badan Wakaf Rifa'iyah, 2004, h. 6.

<sup>3</sup> KH. Syadzirin Amin, *Mengenal Ajaran Tarjumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i RH*, Pekalongan, Yayasan al-Insaf, 1989, h. 9.

Lingkungan Kaliwungu yang ramai dengan pesantren mengawal pertumbuhan KH. Ahmad Rifa'i menjadi pemuda yang taat dan cerdas.

Pada 1816 M<sup>4</sup>, KH. Ahmad Rifa'i pergi ke Makkah, berhaji. Tak cukup, ia lalu tinggal selama delapan tahun di sana guna memperdalam agama. Ia berguru kepada ulama Haramayn, layaknya Syaikh Abdurrahman, Syaikh Abu Ubaydah, Syaikh Faqih Muhammad al-Jaisyi, Syaikh Ahmad Utsman, dan Syaikh Abdul Malik. Juga, Syaikh Isa al-Barawi, penerus tradisi Syafi'iyah di Makkah. Sanadnya bersambung kepada Zakariyā al-Anshari, penulis *Fath al-Wahhāb* yang ia kaji di pesantren dulu.<sup>5</sup>

Selama delapan tahun inilah, jejaring pengetahuan serta politik (dalam arti politik kebangsaan) mulai tumbuh subur dalam diri seorang KH. Ahmad Rifa'i. Merasa cukup, ia kembali ke Jawa, satu kapal dengan dua sahabat: KH. Kholil Bangkalan, Madura —kelak ia menjadi guru KH. Hasyim Asy'ari, Rais Akbar NU—, dan KH. Nawawi Umar Banten, kelak terkenal dengan ratusan kitabnya yang terus dikaji di pesantren hingga kini.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ini dalam catatan Shodiq Abdullah, *Islam Tarjumah*, Rasail, Semarang:2001, Sedang dalam buku Abdul Djamil, tercatat 1833 M.

<sup>5</sup> Abdul Djamil, *op. cit*, h. 15.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kyai Ali Syibron ( Rowosari, 27 September 2011). Lebih lanjut di kapal tersebut ada kesepakatan di antara ketiganya. *Pertama*, menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Kedua*, menerjemahkan kitab-kitab ke dalam bahasa daerah. *Ketiga*, membangun pesantren sebagai basis. *Keempat*, jihad melawan penjajah. Selian itu, di antara ketiganya ada pembagian wilayah yang jelas. KH. Ahmad Rifa'i mengajarkan *fiqh*, KH. Nawawi mengajarkan Tasawuf, dan KH. Kholil mengajarkan Tauhid. Lihat Mukhlisin Saad, *op. cit*, h. 7.

Perlu dicatat, pada abad ke-19 M, Makkah dan Madinah, meski berada di bawah kekuasaan sunni, pengaruhnya kian pudar, dan digantikan paham Wahabi. Belakangan, gerakan ini disponsori pemerintah Kerajaan Ibnu Saud. Tidak heran, bila corak keagamaan yang dikembangkan KH. Ahmad Rifa'i terkesan warna puritanisme Wahabiyah.<sup>7</sup>

Ia cukup alergi dengan segala bentuk TBC (*tahayul, bid'ah, hurafah*). Ketiga hal inilah yang hendak dihapus oleh KH. Ahmad Rifa'i. Hal ini benar-benar dipraktikkan kala ia kembali ke Kaliwungu pada 1824. KH. Ahmad Rifa'i sering melancarkan kritik kepada para penguasa dan ulama lokal, dalam tradisi yang mengandung TBC. Kritik ini mampu membuat beberapa petinggi di Kaliwungu kebakaran jenggot.

Belum lagi kritik KH. Ahmad Rifa'i kepada para pengulu yang dianggap melacurkan agama demi kekayaan dan kehormatan. Padahal, KH. Ahmad Rifa'i sendiri—sebagaimana disinggung di muka— berasal dari keluarga pengulu yang kerap ia kritik. Bisa dipastikan, setiap hari, ia melancarkan dan menerima kritik balik dari sekitar, sebagian besar keluarga sendiri.

Kritisisme inilah yang mengantarkan KH. Ahmad Rifa'i ke penjara di Kendal dan Semarang. Hal ini dikarenakan pemerintah kolonial merasa risih dan khawatir dengan perkembangan gerakan kritis KH. Ahmad Rifa'i.

---

<sup>7</sup> Catatan mengenai kemunculan dan perkembangan Wahabiyah, silahkan baca Riset Nasrudin, "Wahabisme: Akar Kemunculan, Relasi Kuasa, dan Kritik Pemikiran", di Jurnal Justisia edisi *Gelombang Neo-Wahabisme, Arus Deras Gerakan Islam Puritan*, Edisi 28 tahun XIII, 2005. h. 7-19. Corak wahabi dari pemikiran KH. Ahmad Rifa'i diakui oleh Kyai Ali Syibron dalam wawancaranya (Rowosari, 27 September 2011).

Beberapa tahun kemudian, ia menikah dengan Sujinah, seorang perempuan di desa Kalisalak, (kini masuk Kec. Limpung, Kab. Batang), selepas ditinggal mati Ummil Umroh, istrinya yang pertama<sup>8</sup>. Ia tinggal dan mengembangkan ajaran *Tarajumah* di pedalaman hutan Roban. Ia mendirikan pesantren, yang orang biasa menyebutnya Pondok Kalisalak atau Pondok Tarjumah.

Kepindahan ini menurut Kyai Ali Syibron, —sebagaimana pengakuan KH. Ahmad Rifa'i dalam persidangan di *landraad* Pekalongan,— dikarenakan ia tidak memiliki famili (lagi) di Kaliwungu.<sup>9</sup> Artinya, keluarga KH. Ahmad Rifa'i di Kaliwungu sudah tidak bisa menerima kehadiran dirinya dengan segepok kritisisme dan idealismenya.

Santri di pesantren Kalisalak berasal dari beberapa tempat. Seperti Batang, Kendal, Pekalongan, dan Wonosobo. Santri-santri KH. Ahmad Rifa'i terkenal memiliki loyalitas yang cukup kental kepada gurunya. Mereka inilah yang nantinya menjaga dan mentradisikan pengajaran kitab-kitab Tarjumah di kalangan mereka, terutama semenjak KH. Ahmad Rifa'i diasingkan ke Ambon pada 1859 lalu ke Minahasa, Sulawesi Utara.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Menurut beberapa catatan, terutama surat yang dikirimkan oleh KH. Rifa'i setelah ia diasingkan ke Tondano, ia masih menitipkan pesan kepada isterinya yang pertama. Wawancara dengan Kyai Ali Syibron ( Rowosari, 27 September 2011).

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kyai Ali Syibron ( Rowosari, 27 September 2011). Dalam transkrip panitera pengadilan, KH. Ahmad Rifa'i mengaku bahwa ketika ia kembali ke Kendal, istrinya sudah meninggal. Selang 10 hari kemudian, ia ditawarkan kawin oleh Demang Kalisalak, Merto Wijoyo. Hal ini tercatat dalam Bt. 19.5.1859 No. 35. Lihat Karel Stibrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia aba ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984. h. 109-111.

<sup>10</sup> Mukhlisin Saad, *op cit*, h. 9.

Sebenarnya, pengasingan ini sudah diupayakan semenjak beberapa tahun sebelumnya. Pada 2 Juni 1855, Gubernur Jenderal Duyner van Twist menolak permohonan pengasingan dari Residen Pekalongan. Penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Jenderal Pahud, yang sangat konservatif pada 1858.<sup>11</sup>

Baru pada 1859, Gubernur Jenderal mengabulkan permintaan Residen Pekalongan. 5 Mei 1859, KH. Ahmad Rifa'i yang waktu itu berusia 73 tahun, dipanggil oleh Fransiscus Netscher, Residen Pekalongan untuk diinterogasi. Hadir pula Raden Tumenggung Aria Puspodiningrat, Bupati Batang. Juga, Raden Witiswodjo, Jaksa Batang.<sup>12</sup>

Ia dituduh melakukan perpecahan di kalangan umat Islam dan tidak taat kepada pemimpin yang telah ditetapkan di atas rakyat pribumi. Akhirnya berdasar keputusan Gubernur Jenderal No 35 tanggal 9 Mei 1859, diputuskanlah bahwa KH. Ahmad Rifa'i diasingkan. Pertimbangannya, KH. Ahmad Rifa'i tidak taat kepala pribumi yang diangkat atas nama Raja Belanda.<sup>13</sup>

Meski dalam perantauan, KH. Ahmad Rifa'i tidak pernah berhenti menulis buku dan mengirimkannya ke Jawa untuk murid-muridnya. Dan kini, setelah satu setengah abad berlalu, 2006 lalu, pemerintah NKRI mengeluarkan surat keputusan, bahwa KH. Ahmad Rifa'i adalah salah satu pahlawan Nasional.


---

<sup>11</sup> Karel. A. Steenbrink, *op. cit.*, h. 101.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 108-109.

<sup>13</sup> Pengasingan ini lebih merupakan kebijakan politis yang bersifat preventif, ketimbang nuansa yuridis. Tidak ada bantuan hukum yang diberikan, juga pembelaan. Lihat *ibid*, h. 113.

Silsilah keguruan KH. Ahmad Rifa'i yang tersambung sampai nabi Muhammad SAW<sup>14</sup> sebagai berikut:



## 2. Ketentuan KH. Ahmad Rifa'i Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan

Lebih dari 19 tahun (1254-1273 H), KH. Ahmad Rifa'i menulis 64 kitab lebih. Ini data yang terlacak. Sebagian besar di antaranya dirampas kolonial dan belum terlacak hingga kini. Di antara 64 kitab tersebut ada *Ri'āyah al-Himmah* (Uşul, Fiqh, dan Taşawuf), *Syarih al-Iman* (Tauhid), *Tasyrih al-Muhtaj* (Fiqh Muamalah), *Abyān al-Hawā'ij* (Uşul, Fiqh, dan Taşawuf), dan *Tabyin al-Işlāh* (Nikah, Cerai, dan Rujuk).<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Data Pon.Pes. Miftakhul Ulum, Talun, Kayen, Pati.

<sup>15</sup> Abdul Djamil, *op.cit.*, h. 21-39.

Hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Jawa-Ngoko —kecuali beberapa naskah kala diasingkan di Ambon, yang ia tulis dalam bahasa Melayu— dengan aksara Arab-Pegon hingga disebut kitab Tarjumah atau Terjemah. Bentuknya sebagian besar bukan prosa (*našar*), melainkan *nažam*, dengan *baḥar Rajaz*. Setiap bait terdiri atas dua baris, seragam akhiran. Pilihan katanya lugas-tegas, tidak berbelit seperti syair Jawa umumnya. Ini dilakukan guna mempermudah masyarakat pedalaman untuk memahami agama.

Meski menulis dalam bahasa Jawa, KH. Ahmad Rifa'i menyertakan teks berbahasa Arab yang dikutip dari al-Qur'an, Ḥadiš, dan pendapat ulama. Kesemuanya ditulis dengan tinta merah. Permulaan dan judul bab juga berwarna merah. Sedang teks terjemah ditulis dalam tinta hitam. Ini memudahkan pembaca awam yang melihat deretan *nažam* layaknya tumpukan sekam padi, susah menemukan jarum.

Saksi merupakan rukun nikah yang harus ada pada saat akad nikah dilakukan, mengenai rukun nikah dijelaskan di dalam kitab *Tabyīn al-Išlāḥ*, sebagai berikut:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| ايكو ليمع فركارا كفتريلانن                 | اتوي ركوبي نكاح ويلاعان     |
| كفندوفعاتين ودون سرتاني                    | كع ديهين فعاتين لنع اني     |
| كفيعفت ارف انا شاهدتتموني                  | كفعتلو وليني فعاتين ودوني   |
| <sup>16</sup> ايكوكاييه انا شرطي تن كتعكلن | كفعليم ايجاب لن قبول كسرتنن |

---

<sup>16</sup> *ibid.*

Artinya :

Rukun nikah ada lima. Pertama, mempelai laki-laki. Kedua, mempelai perempuan. Ketiga, wali. Keempat, saksi. Kelima, ijab dan qabul.

Dalam Kitab *Tabyīn al-Īslāh*, dijelaskan mengenai kualifikasi saksi pernikahan, yaitu:

|   |  |
|---|--|
| أَتُوِي شَرْطُ صَحِّي شَاهِدَ كَبِيرُنْ                       | فَصَلِّ يَسَاءَ كُنْ شَاهِدُ نِكَاحُنْ               |
| إِيكُو تَمَّ بَلَسُنْ فَرَكَارُ وَيَلَعُنْ                    | أَتَكْسِييِي إِعْ إِجَابَ قَبُولَ كِنُورَهِنْ        |
| كَفِينْدُو عَاقِلَ بِنَرُ كَنْظَرِي                           | كَعْ دِيَهِنْ إِسْلَامَ أَوْرَ صَحْ كُفُوزَ يَتِي    |
| كَفِعْتَلُو بِالِغُ أَوْرَ صَحْ رَزِي أَنِّي                  | أَوْرَ صَحْ وَوَعْ إِبْلَغَ عَقْلِي سَكْسِي          |
| كَفِعْلِيمَ مَرْدِيكَا أَوْرَ صَحْ كَيْتَاءُنْ                | كَفِعْعَفْتُ لَنَعْ أَوْرَ صَحْ وَوَعْ وَدَوْنُنْ    |
| كَفِعْنَمَ وَوَعْ رُورُو سَكْسِي نِكَاحُنْ                    | سَكْسِي كُؤَلَا وَوَعْ تَبُؤُكُو كِنُورَهِنْ         |
| كَفِعْفَشُو نَعَالِي أَوْرَ صَحْ أَنِّي                       | أَوْرَ صَحْ وَوَعْ سِيحْ كِنُوي سَكْسِي              |
| كَفِعْ وَوَلُو مَهْرَ سَانِعِ تَالِعِي                        | وَوَعْ وَوَتَا دَادِ سَكْسِي تَبْمُوي                |
| كَفِعْ سَاعَ بِيَسَا عُوَجْفَ كَبِيرُنْ                       | أَوْرَ صَحْ وَوَعْ تُوِي كِنُورَهَانْ                |
| كَفِعْ سَفُؤَلُهُ أَجَانَقُ كَيْتَاءُنْ                       | أَوْرَ صَحْ وَوَعْ بِيَسُو سَبَبَ كَسَمَرُنْ         |
| كَفِعْ سَوَلَسُنْ أَجَابَاتَ تَبُؤُتُورُ                      | أَوْرَ صَحْ سَكْسِي أَنْفِي فِينْلَهُورُ             |
| كَفِعْ رُولَسُنْ أَجَا سَتْرُوي تَنْ جُوْجُورُ                | أَوْرَ صَحْ سَكْسِي بَافَ وَوَسْ مَشْهُورُ           |
| كَفِعْ تَلُولَسُنْ أَوْرَ فَاسِقُ يَتِي                       | أَوْرَ صَحْ سَتْرُو دَادِ سَكْسِي تَبْمُوي           |
| كَعْ يَاتَ تَقْصِيْرَ نِعْ شَرَعُ فَعَكْرِي                   | أَوْرَ صَحْ سَكْسِي فَاسِقُ كَدِي دُوسِي             |
| أَوْرَ صَحْ جِيْدَ زَامْرُوهُ دَادِ كَهْنَاءُنْ               | كَفِعْعَفْتُ بَلَسُنْ كَرَكْسَا بَجِيكِي كَمْرُوتُنْ |
| أَوْرَ صَحْ سَكْسِي مُؤْمِنُ سَاسِرْبَدْعَهِنْ                | كَفِعْلِيمَ لَسُنْ سَلَمَتَ إِعْتِقَادُنْ            |
| إِيكُو بَدْعُهُ فَاسِقُ كَدِي دُوسِي                          | قَدْرِيَهُ تُوِينْ جَبْرِيَهُ كَارُوي                |
| أَوْرَ صَحْ دَادِي سَكْسِي وَوَعْ أَلْ كَطْهَرِي              | كَفِعْنَمَ بَلَسُنْ سَتْنُوسَا كَنْظَرِي             |
| عَلِيَوَانِي حَدَّ ظَهْرِي كَلَاكُوهِنْ                       | كَدِي نَفْسُ نَلِيكَا سَتْرَعْنِ إِعْ لِي            |
| شَرْطِي سَكْسِي نِكَاحَ وَوَسْ كَفَرْتِيَلَسُنْ <sup>17</sup> | إِيكُؤَلُهُ وَوَسْ كَتَفْ تَمَّ بَلَسُنْ وَيَلَعُنْ  |

<sup>17</sup> Ahmad Rifa'i, *Tabyīn al-Īslāh*, tp, tt, h. 48-50.

Secara umum bait-bait di atas menjelaskan syarat bagi sah saksi yang diakui kesaksiannya dalam akad nikah ada 16 (enam belas), yaitu:

- a. Islam.
- b. 'Akil (berakal).
- c. Balig.
- d. Laki-laki.
- e. Merdeka.
- f. Dua orang.
- g. Bisa melihat (tidak buta).
- h. Bisa mendengar (tidak tuli).
- i. Bisa berbicara (tidak bisu).
- j. Bukan anaknya.
- k. Bukan bapaknya.
- l. Bukan musuhnya.
- m. Bukan orang yang *fāsiq* (bukan orang yang pernah melakukan dosa besar dan sering menjalankan dosa kecil / '*adil* / *mursyid*).
- n. Terjaga kehormatannya (orang yang di komunitasnya terjaga dari kejelekan tempat tersebut), contoh: makan di warung pinggir jalan, tidak memakai penutup kepala ketika hendak ke sawah, membuka baju di luar rumah, dan lain-lain.
- o. Terjaga keselamatan *i'tiqad* (keyakinan) nya, yakni bukan orang *Qadāriyyah*<sup>18</sup> dan *Jabāriyyah*.<sup>19</sup>
- p. Terjaga pemikirannya (bisa mengendalikan diri atau orang yang tidak pemaarah, dan orang yang lemah).<sup>20</sup>

Melihat syarat sah saksi yang ke tiga belas yakni "Bukan orang yang *fāsiq* (bukan orang yang pernah melakukan dosa besar dan sering menjalankan dosa kecil/'*adil*/*mursyid*)", dari sinilah awal dari persyaratan sah saksi pernikahan harus *mursyid* / '*adil*. *Mursyid* merupakan sinonim dari kata '*adil*, sedangkan '*adil* merupakan antonim dari kata *fāsiq*,

---

<sup>18</sup> *Qadāriyyah* adalah kaum yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Lihat Harun Nasution, Teologi Islam, aliran-aliran sejarah analisa perbandingan, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, h. 31

<sup>19</sup> *Jabāriyyah* adalah kaum yang berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya, manusia terikat pada kehendak mutlak tuhan. *Ibid*, h. 31.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Kyai Ali Syibron (Ketua Lembaga Pendidikan Jam'iyah Rifa'iyah Rowosari, Kendal) pada tanggal 23 Februari 2011.

sedangkan *fāsiq* adalah term yang cakupan maknanya dekat sekali dengan dosa.

*Mursyid* adalah orang yang sudah bisa dan benar melaksanakan ajaran agama dan tingkah lakunya mulai sejak dia kecil (sebelum *mukallaf*). *Mursyid* dibagi menjadi dua. *Pertama, Mursyid fi al-Din*, yaitu orang yang sudah bisa melaksanakan ajaran agama dengan benar. Sebagai contoh, seorang anak kecil (belum *mukallaf*) sudah bisa melakukan shalat dengan baik dan benar, apalagi ketika sudah dewasa tentunya sudah tidak diragukan lagi kelihaiannya dalam melakukan shalat. *Mursyid* jenis inilah yang harus ada pada saksi pernikahan.

*Kedua, Mursyid fi al-Mal*, yaitu orang yang sudah bisa mentasarufkan hartanya dengan benar walaupun belum *mukallaf*. Sebagai contoh seorang yang tidak mau menggunakan uangnya untuk membeli petasan, bermain judi dan lain-lain.<sup>21</sup>

*‘Adil* adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Pada dasarnya *‘adil* dan *mursyid* merupakan dua kata berbeda akan tetapi mengandung makna yang sama, yang membedakan adalah faktor usia, kalau *mursyid* itu dilihat sejak seseorang masih belum *mukallaf*, sedangkan *‘adil* itu dilihat ketika seseorang sudah dianggap *mukallaf*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan KH. Ali Mustagfirin (Rowosari, 27 September 2011), hal yang senada juga disampaikan oleh Kyai Ali Syibron.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kyai Ali Syibron ( Rowosari, 27 September 2011), hal yang senada juga disampaikan oleh KH. Ali Mustagfirin.

Menurut KH. Ali Mustagfirin, salah satu tokoh ulama Jam'iyah Rifa'iyah bahwa KH. Ahmad Rifa'i sudah mengklasifikasikan dosa, oleh karena itu untuk memperjelas pengertian *mursyid* bagi saksi pernikahan di kalangan Jam'iyah Rifa'iyah penulis mencoba menguraikan klasifikasi dosa yang difatwakan oleh KH. Ahmad Rifa'i.

Menurut KH. Ahmad Rifa'i dosa diklasifikasikan menjadi tiga : *Pertama*, Dosa besar yang mengakibatkan pelakunya menjadi kafir. *Kedua*, Dosa besar yang tidak mengakibatkan pelakunya menjadi kafir. dan *Ketiga*, Dosa kecil yang apabila dilakukan terus-menerus akan mengakibatkan pelakunya menjadi *fāsiq*.<sup>23</sup>

Dosa besar yang mengakibatkan pelakunya menjadi kafir ada 10 macam, yaitu:

- 1) Berkeyakinan dalam hati bahwa Allah SWT tidak ada
- 2) Berkeyakinan dalam hati bahwa para Nabi tidak ada
- 3) Mengina sebagian syariat Islam
- 4) Bersujud kepada berhala, matahari dan lain-lain
- 5) Meragukan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para Nabi
- 6) Berkeyakinan bahwa adat atau tradisi bisa memberikan efek atau dampak tersendiri (menafikan pertolongan Allah SWT)
- 7) Meragukan hari kiamat
- 8) Mengalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Nabi dan sebaliknya
- 9) Membenci sebagian syariat agama Islam

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Kyai Ali Mustagfirin (Rowosari, 27 September 2011).

10) Menjatuhkan al-Qur'an dengan sengaja di tempat yang hina.

Dosa besar yang tidak menyebabkan pelakunya menjadi kafir ada 44 macam, yaitu:

- 1) Membunuh atau melukai sesama umat Islam tanpa alasan yang syariat
- 2) Berzina dan *liwat*<sup>24</sup>
- 3) Minum arak (*kullu musykirin*)
- 4) Memakan harta anak yatim tanpa alasan
- 5) Memakan harta *riba'*
- 6) Mencuri
- 7) Main judi
- 8) Menuduh orang lain berbuat zina, padahal orang yang dituduh tidak melakukannya
- 9) Persaksian yang dusta
- 10) Merampas milik orang lain (*mbegal*)
- 11) Melarikan diri dari medan perang melawan orang kufur
- 12) Tidak taat kepada salah satu kedua orang tua
- 13) Meninggalkan salah satu shalat wajib lima waktu
- 14) Meninggalkan puasa pada bulan ramadhan walaupun hanya satu hari
- 15) Menyelewengkan ajaran Nabi Muhammad SAW
- 16) Mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW
- 17) Meninggalkan belajar ilmu yang wajib dipelajari
- 18) Tidak mau bersaksi atas apa yang dilihat

---

<sup>24</sup> *Liwath* adalah berhubungan badan lewat *dubur* (kemaluan belakang).

- 19) Sumpah yang dusta
- 20) Memutus tali persaudaraan
- 21) Mengurangi timbangan atau takaran dalam transaksi apapun
- 22) Perilaku suap-menyuap
- 23) Memukul sesama orang Islam
- 24) Tidak mau membayar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah
- 25) Memakan bangkai
- 26) Tidak menggantungkan diri pada rahmat Allah SWT
- 27) Meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar
- 28) Tidak menyampaikan ilmu yang sebenarnya kepada orang lain
- 29) Mengumpulkan laki-laki dan wanita dalam satu majelis yang mengandung terlihatnya aurat
- 30) Memfitnah seseorang melalui penguasa atau pemerintah
- 31) Melakukan sihir
- 32) Menjelek-jelekkkan orang alim-adil dan orang yang mengafal al-Qur'an
- 33) Wanita yang *nusyuz* pada suaminya
- 34) Memakan daging babi
- 35) Merasakan dalam hati tidak menggantungkan pada Allah SWT
- 36) *zihar* nya seorang suami
- 37) Membakar rumah
- 38) Mengafal al-Qur'an akan tetapi tidak menjaganya
- 39) Melakukan dosa kecil secara terus menerus
- 40) Membakar hewan hidup-hidup

- 41) '*Ujub* (berbangga diri)
- 42) '*Riya*' (pamer)
- 43) '*Takabbur* (sombong)
- 44) Hasut.

Dosa kecil yang apabila dilakukan terus-menerus maka akan mengakibatkan pelakunya menjadi *fāsiq* ada 21 macam, yaitu:

- 1) Menjelek-jelekkkan orang Islam (*moyok'i*)
- 2) Laki-laki memandang perempuan yang bukan *mahrom* dan sebaliknya
- 3) Bicara dusta
- 4) Membuka aurat
- 5) Melihat sesuatu yang haram
- 6) Mendengarkan suara yang haram
- 7) Mendatangi tempat yang digunakan untuk maksiat
- 8) Memakai pakaian haram
- 9) Membicarakan kejelekan orang Islam, sekalipun yang dibicarakan adalah kenyataan
- 10) Saling berdiam diri dengan sesama muslim
- 11) Menjual sesuatu yang mendatangkan dosa
- 12) Berniat akan melakukan dosa besar
- 13) Memasukkan anak kecil ke dalam masjid
- 14) Memakai pakaian yang terkena najis
- 15) Berlebih-lebihan dalam menggunakan sutra

- 16) Mendengarkan suara musik sekalipun gamelan (termasuk televisi dan radio)
- 17) Menjual budak muslim kepada orang *kufūr*
- 18) Menjual barang yang kejelekannya ditutup-tutupi
- 19) Menjual arak
- 20) Kencing mengadap Ka'bah dan berak membelakangi Ka'bah tanpa pengalang
- 21) Menggambar bentuk hewan<sup>25</sup>

Ada beberapa dosa kecil yang mana sebagian orang menganggap bahwa dengan meniggalkan dosa kecil ini merupakan sebuah karakteristik bagi saksi pernikahan di kalangan penganut KH. Ahmad Rifa'i, yakni mereka (para saksi pernikahan) tidak diperbolehkan mendengarkan suara musik sekalipun gamelan, begitu juga menonton televisi dan mendengarkan radio. Seseorang yang membiasakan diri mendengarkan musik dan menonton televisi maka tidak memenuhi syarat sah menjadi saksi pernikahan.

Oleh karena itu sampai sekarang pun para saksi pernikahan di kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Kecamatan Rowosari tidak mempunyai televisi dan radio, karena televisi dan radio merupakan alat elektronik yang menyajikan acara-acara yang banyak *madlārat* dari pada manfaatnya, adapun mereka yang ingin mengakses informasi diperbolehkan melalui media cetak.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Kyai Ali Syibron (Rowosari, 27 September 2011), keterangan ini beliau sarikan dari kitab *Ri'āyah al-Himmah*, KH. Ahmad Rifa'i.

Secara umum warga Jam'iyah Rifa'iyah sudah tidak berpegang teguh pada fatwa KH. Ahmad Rifa'i terkait tidak diperbolehkannya mendengarkan musik dan menonton televisi ini, yang masih berpegang teguh hanya para tokoh, para ustaz, dan para calon saksi di generasi yang akan datang.

Hal ini dikarenakan mendengarkan musik dan menonton televisi merupakan perbuatan dosa kecil yang apabila dilakukan secara terus menerus maka akan mengakibatkan pelakunya menjadi *fāsiq* dan hilanglah sifat ke'*adil*-annya sebagai saksi. Sedangkan orang yang *fāsiq* tidak sah menjadi saksi pernikahan. Dilarang seseorang mendengarkan musik dan melihat televisi adalah ajaran KH. Ahmad Rifa'i sejak jaman dahulu, di jaman KH. Ahmad Rifa'i sudah ada televisi dan radio, walaupun hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya. Diantaranya adalah para tokoh pemerintahan Belanda dan orang-orang pribumi yang mengabdikan kepada pemerintah Belanda.

Saksi pernikahan juga harus bisa menjaga kehormatan atau harga dirinya, seperti contoh: saksi harus memakai penutup kepala (tidak harus peci) walaupun hendak pergi ke ladang, tidak boleh membuka baju atau kaos di luar rumah, makan di warung pinggir jalan, dan lain-lain. Kalau seseorang sudah tidak bisa menjaga kehormatan atau harga dirinya maka mereka tidak sah untuk dijadikan saksi, mengingat menjaga kehormatan

atau harga diri adalah salah satu syarat sah seseorang menjadi saksi pernikahan.<sup>26</sup>

Saksi pernikahan di kalangan Jam'iyah Rifa'iyah pun tidak luput dari pantauan warga Jam'iyah Rifa'iyah, dulu pernah terjadi seorang yang biasa menjadi saksi pernikahan hendak pergi ke ladang, akan tetapi seorang saksi tidak memakai penutup kepala (tidak harus peci), di tengah jalan seorang saksi tersebut bertemu dengan salah seorang warga Jam'iyah Rifa'iyah yang kemudian menegur saksi agar memakai penutup kepala (tidak harus peci), kemudian tanpa berfikir panjang saksi kembali lagi ke rumah untuk mengambil penutup kepala (tidak harus peci) dan melanjutkan kembali tujuannya pergi ke ladang.

Menurut Syukron Ma'mun, salah satu warga Jam'iyah Rifa'iyah ini berpendapat bahwa menonton televisi itu hukumnya boleh saja, dengan catatan acara yang ditonton adalah acara yang bermanfaat, mendidik, dan memberikan informasi, agar tidak ketinggalan jaman.<sup>27</sup>

Saksi pernikahan di kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal tidak berdiri sendiri, akan tetapi ada pemilihan dan seleksi tersendiri di tingkat kelurahan. Masyarakat mengusulkan beberapa nama warga yang dianggap tidak *fāsiq* di kelurahan masing-masing. Kemudian para tokoh Jam'iyah Rifa'iyahlah yang

---

<sup>26</sup> wawancara dengan Kyai Ali Syibron (Rowosari, 27 September 2011), hal yang senada juga dituturkan oleh Rokhmat (warga Jam'iyah Rifa'iyah Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal).

<sup>27</sup> Wawancara dengan Syukron Ma'mun, warga Jam'iyah Rifa'iyah, di Rowosari, pada 1 Oktober 2011.

berhak menyeleksi dan menentukan seseorang menjadi saksi pernikahan yang kemudian dinobatkan.

Jumlah saksi pernikahan di setiap Kelurahan bervariasi, sampai sekarang jumlah rata-rata saksi pernikahan adalah enam orang di tiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, jadi hanya enam orang inilah yang bisa menjadi saksi di Kelurahan dimana mereka tinggal, akan tetapi terkadang mereka juga diundang untuk menjadi saksi pernikahan di kelurahan lain dikarenakan adanya hubungan kekeluargaan antara mempelai pernikahan dengan para saksi tersebut.<sup>28</sup>

Secara jujur para tokoh ulama dan masyarakat Jam'iyah Rifa'iyah di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal menuturkan bahwa untuk mencari saksi pernikahan yang sesuai dengan tuntunan Islam adalah hal yang sangat sulit dilakukan, akan tetapi proses kaderisasi saksi pernikahan terus dilakukan oleh para tokoh di Jam'iyah Rifa'iyah, salah satunya melalui anak-anak mereka yang sejak kecil sudah mulai ditanamkan perilaku *mursyid* atau *'adil* melalui para Imam mushalla yang pada umumnya mereka juga sekaligus menjadi guru mengaji dan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ).

Pendapat yang diutarakan oleh KH. Ali Mustagfirin ketika penulis melakukan wawancara di kediamannya, beliau mengutarakan bahwa permasalahan menonton televisi dan mendengarkan musik dijamin sekarang sebenarnya kondisional, artinya ketika televisi menayangkan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Kyai Ali Syibron (Rowosari, 27 September 2011).

acara-acara pengajian, konsultasi keislaman, dan acara-acara lain yang menunjang pendidikan dan keilmuan kenapa mesti tidak boleh, kalau acara yang ditayangkan diluar itu berarti tetap haram hukumnya untuk dilihat dan dinikmati. Sama halnya dengan musik yang bisa dijadikan sebagai media dakwah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT kenapa diharamkan.<sup>29</sup>

Kriteria saksi pernikahan ini berbeda dengan kriteria saksi yang harus ada dalam akad-akad lain. Sebagai contoh kriteria saksi dalam hal bermua'amalah, kesaksian seseorang dianggap sah apabila seseorang yang menjadi adalah orang yang bisa dipercaya (*waṣīqah*) dan tentunya orang Islam yang berakal dan cakap berbuat hukum (*mukallaf*).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan KH. Ali Mustagfirin, ulama yang biasa ditunjuk sebagai saksi pernikahan di kalangan Jam'iyah Rifa'iyah, pada 27 September 2011 dan Rokhmat, warga Jam'iyah Rifa'iyah Kecamatan Rowosari, pada 1 Oktober 2011.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Kyai Ali Syibron dan Ustadz Zainul Muttaqin (seorang Ustadz yang bakal ditunjuk sebagai saksi pernikahan sebagai Penerus Kyai Ali Syibron dkk). Rowosari, 2 November 2011.

Tabel. 3. 1

Kualifikasi saksi dalam kitab-kitab Syafi'iyah dan kitab *Tabyīn al-Iṣlāḥ* karangan KH. Ahmad Rifa'i.

| No | Kualifikasi   | Kitab <i>Tabyīn al-Iṣlāḥ</i> | Kitab-kitab Syafi'iyah |
|----|---|------------------------------|------------------------|
| 1  | Islam   | √                            | √                      |
| 2  | Berakal   | √                            | √                      |
| 3  | Balig   | √                            | √                      |
| 4  | Laki-laki   | √                            | √                      |
| 5  | Merdeka   | √                            | √                      |
| 6  | Dua orang   | √                            | √                      |
| 7  | Bisa melihat  | √                            | √                      |
| 8  | Bisa mendengar  | √                            | X                      |
| 9  | Bisa bicara   | √                            | X                      |
| 10 | Bukan anaknya   | √                            | X                      |
| 11 | Bukan bapaknya  | √                            | X                      |
| 12 | Bukan musuhnya  | √                            | X                      |
| 13 | ' <i>adil</i>   | √                            | √                      |
| 14 | Terjaga kehormatan  | √                            | X                      |
| 15 | Selamat <i>i'tiqad</i> nya<br>(bukan orang yang<br>beraliran <i>Qadariyyah</i><br>dan <i>Jabāriyyah</i> ) | √                            | X                      |

|    |                   |   |   |
|----|-------------------|---|---|
| 16 | Terjaga pemikiran | √ | X |
|----|-------------------|---|---|

Keterangan :

X : Tercantum

√ : Tidak tercantum

## **B. Dasar Hukum Ketentuan KH. Ahmad Rifa'i Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan**

Untuk memutuskan atau menetapkan suatu hukum, ulama tentunya memiliki metode pemahaman dalil (*istinbat*). Karena penetapan hukum tidak dilakukan secara gegabah (kurang hati-hati), hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukan dan dianggap telah memenuhi kapasitas berijtihad (memiliki ilmu-ilmu yang kompeten).

Secara umum, ijtihad dapat dikatakan sebagai suatu upaya berfikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.<sup>31</sup> Antara upaya ijtihad di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu interaksi. Ijtihad, baik langsung atau tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial, sedangkan disadari bahwa perubahan-perubahan sosial itu harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

Ijtihad dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang bersifat kontinuitas di mana realitas kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun situasi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan

---

<sup>31</sup> Lihat Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terjemahan Saefullah, et.al, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, h. 567.

perkembangan. Ijtihad yang benar tentunya yang dapat menjelaskan kehendak agama (*maqāsid at-tasyri'*) dengan kebutuhan masyarakat, dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum Islam sebagai produk ijtihad hendaknya mampu mengelaborasi nilai-nilai dan aturan normatif yang telah mentradisi dalam sebuah tatanan suci (*syari'ah*) yang telah menjadi landasan hidup beragama. Hal ini sesuai dengan penerapan sosial hukum, bahwa suatu hukum hendaknya dapat memainkan peranan ganda yang sama-sama penting. *Pertama*, hukum dapat dijadikan sebagai kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. *Kedua*, hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia, sebagai tujuan hakekat hukum itu sendiri.<sup>32</sup>

KH. Ahmad Rifa'i berpendapat bahwa saksi merupakan rukun nikah, sebagaimana tertulis dalam kitabnya *Tabyīn al-Iṣlāḥ* yang berbunyi:<sup>33</sup>

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| ايكو ليمع فركارا كفتي لانن                  | اتوي ركوبي نكاح ويلا عان    |
| كفندو فعاتين ودون سرتاني                    | كع ديهين فعاتين لنع اني     |
| كفيعفت ارف انا شاهد تنموني                  | كفعتلو وليني فعاتين ودوني   |
| <sup>34</sup> ايكو كاييه انا شرطي تن كتعكلن | كفعليم ايجاب لن قبول كسرتنن |

Artinya:

“Rukun nikah ada lima. Pertama, mempelai laki-laki. Kedua, mempelai perempuan. Ketiga, wali. Keempat, saksi. Kelima, ijab dan qabul.”

<sup>32</sup> Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1980, h. 115-116.

<sup>33</sup> Wawancara dengan KH. Ali Syibron, Rowosari, 27 September 2011. Lihat juga Ahmad Rifa'i, *Tabyīn al-Iṣlāḥ*, tp, tt, h. 30.

<sup>34</sup> *ibid.*

Pendapat ini didasarkan pada ḥadīṣ Nabi Muhammad SAW, yaitu:

لا نكاح إلا بولي وشا هدى عدل

Artinya : “Tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi yang ‘*adil*.”

Dalam hal kualifikasi saksi pernikahan, KH. Ahmad Rifa’i berpendapat bahwa ada enam belas kualifikasi saksi pernikahan. sebagaimana tertulis di dalam kitabnya *Tabyīn al-Iṣlāḥ*,<sup>35</sup> sebagai berikut:

|   |  |
|---|--|
| أَتَوَيْ شَرَطُ صَحِّي شَاهِدٌ كَبِيرٌ                      | فَصَلِّ يَتَاءَكُنْ شَاهِدٌ نِكَاحٌ                |
| إِنْ كُنْ تَمَّ بَلَسَ فَرَكَازٌ وَيَلَعُنْ                 | أَنْ كَسَيْنِي إِعْ إِجَابَ قَبُولِ كِنُورَهُنْ    |
| كَفَنَدُو عَاقِلٌ بَتَرَ كَنْظَرِي                          | كَعْ دِيَهِنِ إِسْلَامٌ أَوْرَ صَحِّ كُفُورِ يَتِي |
| كَفَعْتَلُو بِالْعِ أَوْرَ صَحِّ رَزِي أَنِّي               | أَوْرَ صَحِّ وُوعِ إِبْلَعِ عَقْلِي سَكْسِي        |
| كَفَعَلِيمَ مَزْدِيكَأَ أَوْرَ صَحِّ كَيْتَاءُنْ            | كَفِيْعَعْتُ لَنَعِ أَوْرَ صَحِّ وُوعِ وَدُونْ     |
| كَفَعْتَمَ وُوعِ رُورُو سَكْسِي نِكَاحُنْ                   | سَكْسِي كُؤَلَا وُوعِ تَنُؤُكُو كِنُورَهُنْ        |
| كَفَعَفُؤُو نِعَالِي أَوْرَ صَحِّ أَنِّي                    | أَوْرَ صَحِّ وُوعِ سِيحِ كِنُوي سَكْسِي            |
| كَفِعِ وُؤَلُو مَهْرٍ سَانِعِ تَالِعِي                      | وُوعِ وُؤَتَا دَادِ سَكْسِي تَنْمُوي               |
| كَفِعِ سَاعِ بِيَسَا عُوْجَفِ كَبِيرُنْ                     | أَوْرَ صَحِّ وُوعِ تُؤِي كِنُورَهَانْ              |
| كَفِعِ سَفُؤَلُهُ أَجَاتَقِ كَيْتَاءُنْ                     | أَوْرَ صَحِّ وُوعِ بِيَسُو سَبَبِ كَسَمَرُنْ       |
| كَفِعِ سَوَلَسِ أَجَابَاتِ تَنُؤُتُورِ                      | أَوْرَ صَحِّ سَكْسِي أَنْعِي فِينْلُهُورِ          |
| كَفِعِ رُولَسِ أَجَا سَتْرُوي تَنْ جُوْجُورِ                | أَوْرَ صَحِّ سَكْسِي بَافِ وُسْ مَشْهُورِ          |
| كَفِعِ تَلُولَسِ أَوْرَ فَاسِقِ يَتِي                       | أَوْرَ صَحِّ سَتْرُو دَادِ سَكْسِي تَنْمُوي        |
| كَعْ يَاتِ تَقْصِيْرِ نِعِ شَرَعِ فَعَكْرِي                 | أَوْرَ صَحِّ سَكْسِي فَاسِقِ كَدِي دُوسِي          |
| أَوْرَ صَحِّ جِيْدِ زَامْرُوهُ دَادِ كَهْنَاءُنْ            | كَفَعَفْتِ بَلَسَ كَرَكْسَا جِيْجِي كَمْرُوتُنْ    |
| أَوْرَ صَحِّ سَكْسِي مُؤْمِنِ سَاسْرِيْدَعَهْنِ             | كَفَعَلِيمَ لَسَ سَلَمَتِ إِعْتِقَادُنْ            |
| إِنْ كُنْ بِدَعَةِ فَاسِقِ كَدِي دُوسِي                     | قَدْرِيَةُ نُويْنِ جَبْرِيَةُ كَارُوي              |
| أَوْرَ صَحِّ دَادِي سَكْسِي وُوعِ أَلِ كَطْهَرِي            | كَفَعْتَمَ بَلَسَ سَتْنُوسَا كَنْظَرِي             |
| عَلِيُوِي خَدِ طَهْرِي كَلَاكُؤُهِنْ                        | كَدِي نَفْسِ نَلِيْكََا سَتْرَعِنِ إِعْ لِيْنْ     |
| شَرَطِي سَكْسِي نِكَاحِ وُسْ كَفَرْتِيْلَسِنْ <sup>36</sup> | إِنْ كُؤَلُهُ وُسْ كَتَفِ تَمَّ بَلَسَ وَيَلَعُنْ  |

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kyai Ali Mustagfirin (Rowosari, 27 September 2011), hal yang senada juga disampaikan oleh Kyai Ali Syibron.

Secara umum bait-bait di atas menjelaskan syarat bagi sah saksi yang diakui kesaksiannya dalam akad nikah ada 16 (enam belas), yaitu:

- a. Islam.
- b. 'Aqil (berakal).
- c. Balig.
- d. Laki-laki.
- e. Merdeka.
- f. Dua orang.
- g. Bisa melihat (tidak buta).
- h. Bisa mendengar (tidak tuli).
- i. Bisa berbicara (tidak bisu).
- j. Bukan anaknya.
- k. Bukan bapaknya.
- l. Bukan musuhnya.
- m. Bukan orang yang *fāsiq* (bukan orang yang pernah melakukan dosa besar dan sering menjalankan dosa kecil / 'adil / mursyid).
- n. Terjaga kehormatannya (orang yang di komunitasnya terjaga dari kejelekan tempat tersebut), contoh: makan di warung pinggir jalan, tidak memakai penutup kepala ketika hendak ke sawah, membuka baju di luar rumah, dan lain-lain.
- o. Terjaga *i'tiqad* (keyakinan)nya, yakni bukan orang *Qadāriyyah*<sup>37</sup> dan *Jabāriyyah*.<sup>38</sup>
- p. Terjaga pemikirannya (bisa mengendalikan diri atau orang yang tidak pemarah, dan orang yang lemah).<sup>39</sup>

KH. Ahmad Rifa'i tidak tunggal. Di dalamnya ada banyak warna dan rupa. Pola pemikirannya juga tidak tunggal. Tetapi, secara garis besar kita bisa menemukan adanya kesamaan dalam pola pikir dalam bidang-bidang tertentu dalam hal keagamaan.

---

<sup>36</sup> Ahmad Rifa'i, *Tabyīn al-Islāh*, tp, tt, h. 48-50

<sup>37</sup> *Qadariyyah* adalah kaum yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Lihat Harun Nasution, *Teologi Islam, aliran-aliran sejarah analisa perbandingan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, h. 31.

<sup>38</sup> *Jabariyyah* adalah kaum yang berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya, manusia terikat pada kehendak mutlak tuhan. *ibid*, h. 31.

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Kyai Ali Syibron di Rowosari, 23 Februari 2011.

Abdul Djamil menyatakan, pola pemikiran KH. Ahmad Rifa'i dalam mengarang kitab cenderung induktif dan membumi. Kondisi ini, menurut Abdul Djamil membuat pemahaman keagamaannya tidak mudah berkembang dan kaku. Produk pemikiran bentuk ini juga susah bertahan menghadapi roda jaman. Sebab, *taqlid* dan kepatuhan luar biasa kepada sosok KH. Ahmad Rifa'i —yang dianggap wali— amat besar.<sup>40</sup>

Ada benarnya, bila dikatakan bahwa sebagian besar pemikiran KH. Ahmad Rifa'i diikuti (bagitu saja) oleh santrinya. Dalam saksi pernikahan, pemikiran santri Tarjumah era kini masih sama seperti ajaran KH. Ahmad Rifa'i dalam *Tabyīn al-Islāh*. Kitab ini selalu dan tetap diajarkan kepada pemuda Rifa'iyah yang hendak melangsungkan perkawinan.

Tetapi, dalam perkembangannya, di kalangan warga Jam'iyah Rifa'iyah tradisi *taqlid* mulai luntur. Ada pergeseran pemikiran, di sana. Mengenai kriteria saksi pernikahan, mereka (mulai) mengabsahkan saksi pernikahan yang tingkat ke-'*adil*-annya kurang. Di jaman KH. Ahmad Rifa'i, seorang yang terbiasa menonton televisi dan mendengarkan musik tidak sah menjadi saksi pernikahan karena menonton televisi dan mendengarkan musik merupakan perbuatan dosa kecil yang bila dilakukan secara terus-menerus mengakibatkan pelakunya menjadi orang yang *fāsiq*, hilang ke-'*adil*-annya, dan orang tersebut tidak sah menjadi saksi pernikahan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Pada abad ke-19, memang pemikiran KH. Ahmad Rifa'i amat relevan dan bisa diterima. Namun, dalam perkembangannya, stagnasi justru menjadi momok yang paling menakutkan yang bakal dihadapi. Lihat Abdul Djamil, *op. cit.*, h. xi.

<sup>41</sup> Lihat Ahmad Rifa'i, *Ri'āyah al-Himmah*, tp, tt, th.

Akan tetapi, sekarang sebagian besar warga Jam'iyah Rifa'iyah sudah tidak berpegang pada ajaran tersebut. orang yang terbiasa menonton televisi dan mendengarkan musik sudah dianggap sah dijadikan sebagai saksi pernikahan. hal ini dikarenakan tidak bisa dihindarinya televisi dan musik di era globalisasi ini. televisi dan media lainnya juga menyajikan tayangan-tayangan yang berdampak positif layaknya pengajian dan pendidikan berbasis media elektronik yang bisa diambil manfaatnya. Meskipun mereka (warga Jam'iyah Rifa'iyah) juga tidak memungkiri adanya dampak negatif dari televisi dan musik.<sup>42</sup> Kendatipun masih ada warga Jam'iyah Rifa'iyah masih setengah hati.<sup>43</sup>

Syarat sah saksi pernikahan sebagaimana disebutkan di atas banyak yang dihubungkan dengan ilmu *Taşawuf*, Hal ini tidak mengherankan karena pada halaman depan beberapa kitabnya, selalu menggunakan istilah *uşūluddīn* bersama-sama dengan *fiqh* dan *Taşawuf*.<sup>44</sup> Dalam kitabnya yang lain seperti *asn al-Miqşad* dan juga *Abyān al-Ḥawā'ij* juga ditemukan penggunaan istilah *uşul*, untuk menyatakan bagian pokok agama dalam islam.

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan KH. Ali Mustagfirin (27 September 2011), Kyai Ali Zuhdi, dan Ustadz Zainul Muttaqin (27 September 2011), Rowosari, 27 September 2011

<sup>43</sup> Kyai Ali Syibron masih berpegangan pada pendapat KH.Ahmad Rifa'i, bahwa televisi dan musik haram.

<sup>44</sup> Pada halaman depan kitab *Ri'āyah al-Himmah* tertulis: *Tanbih ikilah kitab nadham Ri'āyah al-Himmah namane tarajumah ilmu syari'at telu perkara, Uşul Fiqh Tasawuf saking haji Ahmad Rifa'i bin Muhammad Syafi'iyah madzhabe ahli sunni tariqate.*

Hal ini dilakukan dalam rangka menekankan adanya hubungan timbal balik antara ketiganya sebagai jawaban terhadap kalangan yang hanya mementingkan satu bidang saja.<sup>45</sup> Dalam kitab *Fatḥ al-Mu'īn* karya Zainuddin al-Malibari yang banyak dipakai dilingkungan pesantren, dinyatakan:

“Syari’ah itu laksana perahu, ibarat lautan, sedangkan *haqīqat* merupakan mutiara yang mahal, syari’ah berarti melaksanakan agama Allah dan menjalankan perintah serta menjauhi larangan. Dan tarikat melaksanakan sesuatu dengan hati-hati seperti *wira’i* serta bersungguh-sungguh seperti latihan jasmani dalam beribadah”.<sup>46</sup>

Ungkapan di atas memperlihatkan bahwa untuk menempuh jalan hakiki dalam agama diperlukan hadirnya tiga unsur pokok tersebut. Yakni *Uṣuluddin*, *Fiqh*, dan *Taṣawuf*. Meskipun *Taṣawuf* adalah tahapan paling memberikan makna dalam kehidupan agama, namun ia tidak bisa dicapai tanpa menyertakan *fiqh*. Cara beragama yang demikian dapat ditelusuri pada pandangan Imam Gazali dalam *Iḥya Ulūm ad-Dīn* yang menyajikan uraian mengenai ketentuan pelaksanaan ibadah (*fiqh*) dan amal batiniah yang menyertainya.<sup>47</sup> Ini memperlihatkan bahwa agama tidak hanya mementingkan

---

<sup>45</sup> Bagi kalangan yang menginginkan adanya keterkaitan hubungan antara ketiga bidang di atas ini (*Aqīdah*, *Syarī’ah*, dan *Tasawuuf*) biasanya menggunakan dasar ungkapan dari Imam Malik yaitu *man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tazandaqa wa man tasawwafa wa lam tafaqqaha faqad tafassaga wa man jama’a bainahuma faqad tahaqqaha*.

<sup>46</sup> Zainuddin al-Malibari, *Fatḥ al Mu’īn bi Syarh Qurrah al-Ain*, Semarang: Maktabah al-Munawwar, tt, h. 153.

<sup>47</sup> *Iḥya Ulūm ad-Din*, juz I memaparkan persoalan ibadah yang dilihat dari segi rahasia yang terkandung didalamnya (*asrār*), sehingga tidak terkesan hanya menguraikan petunjuk pelaksanaan ibadah sebagaimana kitab *fiqh* lainnya.

unsur lahiriah saja, melainkan juga unsur batiniah. Bahkan menurut Kyai Ali Syibron, seorang *mukallaf* harus mulai belajar *Taşawuf*, tidak cukup dengan belajar *fiqh* saja.<sup>48</sup>

KH. Ahmad Rifa'i tidak mempunyai kitab khusus yang membahas *Uşul Fiqh*, hal ini dikarenakan kondisi masyarakat ketika jaman penjajahan belanda. Masyarakat saat itu belum membutuhkan *uşul fiqh*, untuk belajar ilmu *fiqh* saja KH. Ahmad Rifa'i harus menterjemahkan kitab-kitab berbahasa arab ke dalam bahasa jawa. KH. Ahmad Rifa'i merespon masyarakat waktu itu dengan membuat kitab tarjamah, karena itulah yang dibutuhkan masyarakat pada waktu itu.<sup>49</sup>

Dalam kitab *Ri'āyah al-Himmah*, KH. Ahmad Rifa'i hanya menjelaskan mengenai hukum taklifi, yakni pengertian wajib, sunnah, makruh, mubah, sah dan batal.<sup>50</sup> Tidak adanya kitab *Uşul Fiqh* karangan KH. Ahmad Rifa'i inilah yang menjadikan sulitnya melacak bagaimana KH. Ahmad Rifa'i memahami teks-teks kitab yang dituliskan oleh para ulama terdahulu.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Kyai Ali Syibron, Rowosari, 2 November 2011.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ustadz Zainul Muttaqin dan Kyai Ali Syibron, Rowosari, 2 Nonember 2011.

<sup>50</sup> Lihat Ahmad Rifa'i, *Ri'āyah al-Himmah*, tp, tt, th.